



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABD. RAHIM Bin KADASE;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/11 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baccara Desa Tongke-tongke Kec. Sinjai Timur Kab.Sinjai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Snj. tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Snj. tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHIM Bin KADASE** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ABD. RAHIM Bin KADASE** dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) batang kayu akasia panjang kurang lebih 170 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Terdakwa ABD. RAHIM Bin KADASE pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Empang tepatnya didusun bacara desa tongke-tongke Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan terhadap Heri Gunawan alias Heri Bin Maskur, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Heri Gunawan alias Heri bersama-sama dengan Fikran dan Fikri pergi keEmpang untuk mencari kepiting dan setibanya di Empang maka Heri Gunawan menyenter beberapa Empang untuk melihat kepiting namun pada saat herigunawan memasukkan kepiting kedalam ember yang dibawanya tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menyenter Heri Gunawan bersama Fikran dan Fikri sambil berkata "ini memang yang biasa mencuri ikan saya", bersamaan itu terdakwa langsung memukul kayu kearah tangan kiri Herigunawan alias heri beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali, kemudian terdakwa mengejar Fikran dan Fikri yang melarikan diri sambil melempar tanah Empang namun tidak mengenainya ;

Selanjutnya HeriGunawan juga melarikan diri namun Terdakwa mengejar dan melemparkan kayu yang sudah dipakai memukul Herigunawan dan mengenai kaki bagian kirinya sehingga Herigunawan terjatuh, selanjutnya Herigunawan bangun dan berlari pulang kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sakaria mengalami luka leecet pada lengan berdasarkan Visum Et Revertum No: 195/PK/PN/ST/III/ 2018 Tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Syamsul Bahri Akkas, dokter pada UPTD Puskesmas Panaikang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik :

- a. Permukaan Kulit tubuh :

- Anggota badan badan yang lain tidak ada kelainan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak : tampak luka lecet dilengan kiri dengan ukuran delapan belas kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada lengan kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herigunawan alias Heri Bin Maskur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Empang tepatnya didusun bacara desa tongke-tongke Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-temannya yakni Fikran serta Fikri hendak ke Empang mencari kepiting dan ketika Saksi bersama dengan Fikran serat Fikri tiba di Empang kemudian Saksi menyenter beberapa Empang untuk melihat apakah ada kepiting, tiba-tiba dari arah depan Saksi dengan jarak kurang lebih 5 meter datang Terdakwa dan langsung berteriak ini orang yang biasa mencuri ikan di Empang saya sehingga Saksi berkata perbaiki pak Rahim;
- Bahwa Terdakwa berkata lagi kamu memang sambil melempar dengan menggunakan tanah Empang ke arah Saksi namun tidak kena selanjutnya Terdakwa mengambil kayu akasia yang ada di pinggir Empang tersebut lalu Terdakwa mendekati Saksi dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan kayu akasia tersebut dan mengenai tangan kiri Saksi secara berulang kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi maka teman-teman Saksi yakni fikran dan Fikri langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengejar Fikran dan Fikri namun tidak dapat sehingga Terdakwa kembali dan mengejar Saksi namun Saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul Saksi tersebut mengalami luka gores kebiruan serta bengkak;
- Bahwa Saksi mengalami rasa sakit dan berobat jalan ;
- Bahwa luka Saksi sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FIKRAN Bin JUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Herigunawan alias Heri Bin Maskur ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Empang tepatnya didusun bacara desa tongke-tongke Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Heri Gunawan serta Fikri hendak ke Empang mencari kepiting dan ketika Saksi bersama dengan Heri Gunawan serta Fikri tiba di Empang kemudian Heri gunawan berjalan di depan dan menyenter beberapa Empang untuk melihat apakah ada kepiting, tiba-tiba dari arah depan Saksi dengan jarak kurang lebih 5 meter datang Terdakwa dan langsung berteriak ini orang yang biasa mencuri ikan di Empang saya sehingga Heri Gunawan berkata perbaiki pak Rahim;
- Bahwa Terdakwa berkata lagi kamu memang sambil melempar dengan menggunakan tanah Empang ke arah Saksi namun tidak kena selanjutnya Terdakwa mngambil kayu akasia yang ada di pinggir Empang tersebut lalu Terdakwa mendekati Heri Gunawan dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan kayu akasia tersebut dan mengenai tangan kiri Heri Gunawan secara berulang kali dan heri gunawan berteriak kearah Saksi lari ko dan Terdakwa berkata jangan lari ko;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Heri Gunawan maka teman-teman Heri Gunawan yakni Saksi dan Fikri langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi dan Fikri namun tidak dapat sehingga Terdakwa kembali dan mengejar Heri Gunawan namun Heri Gunawan langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul Heri Gunawan tersebut mengalami luka gores kebiruan serta bengkak pada tangan kirinya;
- Bahwa Heri Gunawan mengalami rasa sakit dan berobat jalan ;
- Bahwa luka Heri Gunawan sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis

Hakim didepan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **FIKRI Bin JUMARDI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Herigunawan alias Heri Bin Maskur ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Empang tepatnya di Dusun bacara desa tongketongke Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Heri Gunawan serta Fikran hendak ke Empang mencari kepiting dan ketika Saksi bersama dengan Heri Gunawan serta Fikran tiba di Empang kemudian Heri gunawan berjalan didepan dan menyenter beberapa Empang untuk melihat apakah ada kepiting, tiba-tiba dari arah depan Saksi dengan jarak kurang lebih 5 meter datang Terdakwa dan langsung berteriak ini orang yang biasa mencuri ikan di Empang saya sehingga Heri Gunawan berkata perbaiki pak Rahim;
 - Bahwa Terdakwa berkata lagi kamu memang sambil melempar dengan menggunakan tanah Empang ke arah Saksi namun tidak kena selanjutnya Terdakwa mengambil kayu akasia yang ada di pinggir Empang tersebut lalu Terdakwa mendekati Heri Gunawan dan langsung memukul Heri Gunawan dengan menggunakan kayu akasia tersebut dan mengenai tangan kiri Heri Gunawan secara berulang kali dan heri gunawan berteriak ke arah Saksi lari ko dan Terdakwa berkata jangan lari ko;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Heri Gunawan maka teman-teman Heri Gunawan yakni Saksi dan Fikran langsung melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa mengejar Saksi dan Fikran namun tidak dapat sehingga Terdakwa kembali dan mengejar Heri Gunawan namun Heri Gunawan langsung melarikan diri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul Heri Gunawan tersebut mengalami luka gores kebiruan serta bengkak pada tangan kirinya;
 - Bahwa Heri Gunawan mengalami rasa sakit dan berobat jalan ;
 - Bahwa luka Heri Gunawan sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim didepan persidangan;
- Terhadap keterangannya, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan terhadap heri Gunawan, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 maret 2018 sekitar

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wita, bertempat di Empang tepatnya dusun baccara desa tongke-tongke Kec. sinjai Timur Kabupaten Sinjai;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor hendak pergi ke rumah keluarganya namun ketika Terdakwa melewati Empangnya maka Terdakwa melihat cahaya senter dari arah Empang sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berjalan mendekati cahaya senter tersebut dan pada saat Terdakwa sudah berada didekat Empang maka Terdakwa melihat heri Gunawan bersama dengan teman-temannya sementara menyenter ke arah Empang milik Terdakwa dan Terdakwa melihat Heri memasukkan keping ke dalam embernanya;
- Bahwa Terdakwa kemudian berteriak ke arah heri dan teman-temannya berapa kali sudah saya tegur namun tidak pernah peduli selanjutnya Terdakwa mengambil sepotong kayu akasia yang ada dipinggir Empang dan langsung memukulkan kayu akasia tersebut ke arah Heri dan mengenai pada tangan bagian kirinya sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dari 1 (satu) kali, sementara teman-teman heri langsung melarikan diri;
- Bahwa heri juga ikut melarikan diri namun Terdakwa melemparkan kayu akasia ke arah heri dan teman-temannya namun tidak kena;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ketempat sepeda motornya diparkir dan melanjutkan perjalanan ke rumah keluarganya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Revertum No: 195/PK/PN/ST/III/ 2018 Tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Syamsul Bahri Akkas, dokter pada UPTD Puskesmas Panaikang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Herigunawan alias Heri Bin Maskur;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah dan merupakan bukti otentik maka dengan demikian bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu akasia yang panjangnya \pm 170 cm telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Empang tepatnya didusun bacara desa tongke-tongke Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai Terdakwa ABD. RAHIM Bin KADASE telah memukul Saksi korban Herigunawan alias Heri Bin Maskur dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu akasia yang panjangnya ± 170 cm pada lengan kiri mengakibatkan luka lecet dilengan kiri dengan ukuran delapan belas kali satu sentimeter;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi korban Herigunawan alias Heri bersama-sama dengan Saksi Fikran dan Saksi Fikri pergi keEmpang untuk mencari kepiting dan setibanya di Empang maka Herigunawan menyenter beberapa Empang untuk melihat kepiting namun pada saat herigunawan memasukkan kepiting kedalam ember yang dibawanya tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menyenter Herigunawan bersama Fikran dan Fikri sambil berkata "ini memang yang biasa mencuri ikan saya", bersamaan itu Terdakwa langsung memukul kayu ke arah tangan kiri Herigunawan alias heri beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali, kemudian Terdakwa mengejar Fikran dan Fikri yang melarikan diri sambil melempar tanah Empang namun tidak mengenainya;
- Bahwa selanjutnya Herigunawan juga melarikan diri namun Terdakwa mengejar dan melemparkan kayu yang sudah dipakai memukul Herigunawan dan mengenai kaki bagian kirinya sehingga Herigunawan terjatuh, selanjutnya Herigunawan bangun dan berlari pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sakaria mengalami luka leecet pada lengan berdasarkan Visum Et Revertum No: 195/PK/PN/ST/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Syamsul Bahri Akkas, dokter pada UPTD Puskesmas Panaikang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik :

Permukaan Kulit tubuh :

- o Anggota badan badan yang lain tidak ada kelainan;
- o Anggota gerak : tampak luka lecet dilengan kiri dengan ukuran delapan belas kali satu sentimeter.

Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada lengan kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **ABD. RAHIM Bin KADASE** adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Empang tepatnya didusun bacara desa tongke-tongke Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai Terdakwa ABD. RAHIM Bin KADASE telah memukul Saksi korban Herigunawan alias Heri Bin Maskur dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu akasia yang panjangnya \pm 170 cm pada lengan kiri mengakibatkan luka lecet dilengan kiri dengan ukuran delapan belas kali satu sentimeter sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195/PK/PN/ST/III/ 2018 Tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Syamsul Bahri Akkas, dokter pada UPTD Puskesmas Panaikang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa terbukti menyebabkan Saksi korban terluka. Dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) batang kayu akasia yang panjangnya \pm 170 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHIM Bin KADASE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu akasia yang panjangnya \pm 170 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ST. NURDALIAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S.S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL BAHRI, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Snj.